



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Bin Supriyono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Jetis Rt 004/003 Desa Tamansari Kec Mranggen Kab Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ferdiansyah Bin Supriyono ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Ferdiansyah Bin Supriyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, Nopol: H-4500-ZJ, warna merah, tahun 2022, Nomor rangka: MH1KF7111NK220020, nomor mesin: KF71E-1220097, atas nama STNK TUGIYANTI, alamat Ds. Kembangarum RT. 11 RW. 05, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. ILYAS di sebuah warung makan di daerah Desa Kuripan, Kec. Karangawen, untuk menuju ke sebuah rumah/ bedeng kuburan/ makam (tempat menyimpan keranda dan peralatan jenazah) di Dukuh Kembangan, Desa Kembangarum, kemudian di tempat tersebut bertemu dengan teman lain untuk melakukan pesta minuman keras. Setelah pesta minuman keras tersebut, Terdakwa diajak oleh Sdr. RIO untuk pergi keluar dari tongkrongan, Terdakwa diboncengkan oleh Sdr. RIO menuju ke suatu gang yang tidak jauh dari tongkrongan mereka, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. RIO. Kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. RIO di ujung gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa "*kae to motore jupuko, sing abang, tak enteni ning kene yo*", (*itu motornya kamu ambil, yang merah, saya tunggu disini*). Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke motor tersebut, namun sebelum Terdakwa menuju ke motor tersebut, Terdakwa masuk ke rumah kos yang berada di depan rumah Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ tersebut. Sepeda motor tersebut Terdakwa naiki kemudian Terdakwa mengotak atik saklar motornya, namun tidak bisa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dalam kondisi mesin mati dan dijalankan dengan menggunakan kaki. Setelah berjalan sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa dipergoki oleh Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, mengetahui kejadian tersebut, Sdr. RIO yang semula menunggu Terdakwa di pinggir jalan depan gang masuk, kabur meninggalkan Terdakwa. Karena dipergoki, Terdakwa terlibat perdebatan dengan Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, serta tarik menarik sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa, namun Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO tetap menarik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



dan memegang motornya serta meyakinkan bahwa motor tersebut adalah miliknya. Terdakwa sempat meninggalkan sepeda motor dan Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO untuk menuju ke rumah kos depan rumah Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, namun Terdakwa kembali lagi untuk mencoba merebut motor Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO lagi, tetapi Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO tetap memegang motor tersebut. Setelah itu, datang 1 (satu) orang warga yang membantu Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO untuk mempertahankan motornya tersebut, lalu Terdakwa diusir untuk pergi dari tempat itu;

- Bahwa karena Terdakwa diusir, Terdakwa pergi ke arah jalan raya menuju ke perkebunan di pinggir jalan raya Desa Kembangarum – Desa Tamansari dekat Bakso Mercon “YAYUK”, Dukuh Kembangan, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Di tempat tersebut Terdakwa tertidur dan saat Terdakwa terbangun, sudah banyak warga yang mengelilingi Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Mranggen untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ dalam kondisi mesin mati dan dijalankan dengan menggunakan kaki sekitar 2 (dua) meter tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. ILYAS di sebuah warung makan di daerah Desa Kuripan, Kec. Karangawen, untuk menuju ke sebuah rumahan/ bedeng kuburan/ makam (tempat menyimpan keranda dan peralatan jenazah) di Dukuh Kembangan, Desa Kembangarum, kemudian di tempat tersebut bertemu dengan teman lain untuk melakukan pesta minuman keras. Setelah pesta minuman keras tersebut, Terdakwa diajak oleh Sdr. RIO untuk pergi keluar dari tongkrongan, Terdakwa diboncengkan oleh Sdr. RIO menuju ke suatu gang yang tidak jauh dari tongkrongan mereka, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. RIO. Kemudian Terdakwa diturunkan oleh Sdr. RIO di ujung gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Sdr. RIO berkata kepada Terdakwa "*kae to motore jupuko, sing abang, tak enteni ning kene yo*", (*itu motornya kamu ambil, yang merah, saya tunggu disini*). Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke motor tersebut, namun sebelum Terdakwa menuju ke motor tersebut, Terdakwa masuk ke rumah kos yang berada di depan rumah Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ tersebut. Sepeda motor tersebut Terdakwa naiki kemudian Terdakwa mengotak atik saklar motornya, namun tidak bisa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dalam kondisi mesin mati dan dijalankan dengan menggunakan kaki. Setelah berjalan sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa dipergoki oleh Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, mengetahui kejadian tersebut, Sdr. RIO yang semula menunggu Terdakwa di pinggir jalan depan gang masuk, kabur meninggalkan Terdakwa. Karena dipergoki, Terdakwa terlibat perdebatan dengan Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, serta tarik menarik sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa, namun Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO tetap menarik dan memegang motornya serta meyakinkan bahwa motor tersebut adalah miliknya. Terdakwa sempat meninggalkan sepeda motor dan Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO untuk menuju ke rumah kos depan rumah Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO, namun Terdakwa kembali lagi untuk mencoba merebut motor Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO lagi, tetapi Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO tetap memegang motor tersebut. Setelah itu, datang 1 (satu) orang warga yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



membantu Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO untuk mempertahankan motornya tersebut, lalu Terdakwa diusir untuk pergi dari tempat itu;

- Bahwa karena Terdakwa diusir, Terdakwa pergi ke arah jalan raya menuju ke perkebunan di pinggir jalan raya Desa Kembangarum – Desa Tamansari dekat Bakso Mercon “YAYUK”, Dukuh Kembangan, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Di tempat tersebut Terdakwa tertidur dan saat Terdakwa terbangun, sudah banyak warga yang mengelilingi Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Polsek Mranggen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menaiki sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ dalam kondisi mesin mati dan dijalankan dengan menggunakan kaki sekitar 2 (dua) meter tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi DWI PURNOMO Bin (Alm) TRIMO kehilangan sepeda motornya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI PURNOMO Bin Alm TRIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah di polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ milik Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi sedang berada di depan rumah Saksi sambil membersihkan senapan angin milik Saksi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah barat dengan memakai jaket warna hitam, dan setelah dekat dengan rumah Saksi selanjutnya Terdakwa melepas jaketnya dan masuk ke dalam kos depan rumah Saksi, dan kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Saksi dan langsung menaiki dan mendorong sepeda motor Saksi ke arah barat sambil mencoba menyalakan kontak sepeda motor Saksi, namun tidak bisa, dan setelah didorong sekitar 2 meter dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, dan Saksi berusaha merebut kembali sepeda motor tersebut dari tangan Terdakwa. Namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik kakaknya. Akan tetapi setelah Saksi berusaha menarik tangan Terdakwa agar mau turun dari sepeda motor miliknya, akhirnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi, dan selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah barat, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung kembali lagi ke arah Saksi berada, dan berusaha manaiiki sepeda motor Saksi lagi, hingga akhirnya Saksi menyuruh pergi lagi, namun Terdakwa tetap kembali lagi untuk menaiki sepeda motor Saksi hingga akhirnya sdr. SUHARYANTO menarik Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan pergi dari lokasi kejadian dan saat itu Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju jalan raya Kembangarum – Tamansari hingga akhirnya ditangkap oleh Saudara SOLIKIN dan Saudara SUS di tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sekira pukul 20.00 Wib dan kemudian dibawa ke Polsek Mranggen, Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX milik Saksi dengan cara menaiki dan kemudian mendorongnya ke arah barat menuju Jalan Raya Kembangarum – Tamansari dan berusaha menghidupkan sepeda motor Saksi namun tidak bisa karena sepeda motor Saksi hanya menggunakan remote dan tanpa anak kunci, dan kemudian Saksi kejar hingga akhirnya Saksi suruh pergi karena Terdakwa berbicara melantur dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah adiknya dari orang yang kos di depan rumah Saksi sehingga Saksi hanya menyuruhnya pergi namun karena Terdakwa tetap berada di sekitar rumah Saksi hingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditangkap warga di tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. SUHARYANTO Bin (Alm) TRIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah di polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah kakak Saksi yang bernama sdr. DWI PURNOMO;

- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ milik Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX milik Korban;

- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi sedang tidur di rumah Korban, kemudian Saksi mendengar ribut-ribut di jalan depan rumah Korban dan selanjutnya Saksi bangun dan keluar dari rumah Korban dan melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Korban dan mendorong sepeda motor tersebut serta berusaha menyalakan knob kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa karena sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci dan hanya memakai remote. Dan pada saat itu Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang stang sepeda motor, melihat kejadian tersebut Saksi langsung membantu kakak Saksi dengan menarik tangan Terdakwa agar turun dari sepeda motor dan membawanya ke arah barat agar pergi dan meninggalkan lokasi dan saat itu Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju jalan raya Kembangarum –

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



Tamansari. Berdasarkan keterangan Korban yaitu pada saat Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor milik Korban dan sudah berjalan ke arah barat sekira 2 meter, kemudian Korban langsung mengejar Terdakwa dan menarik stang sepeda motornya dan menarik Terdakwa untuk turun dan meninggalkan lokasi, namun Terdakwa tetap kembali lagi untuk mengambil sepeda motor Korban dan oleh Korban disuruh pergi lagi namun Terdakwa tetap kembali lagi hingga akhirnya Saksi terbangun karena mendengar keributan di luar rumah Korban dan langsung keluar dari rumah Korban dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Korban dan mendorong sepeda motor tersebut serta berusaha menyalakan knob kontak sepeda motor tersebut dan tidak bisa karena sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci dan hanya memakai remote. Dan pada saat itu Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan memegang stang sepeda motor, melihat kejadian tersebut Saksi langsung membantu Korban dengan menarik tangan Terdakwa agar turun dari sepeda motor dan membawanya ke arah barat agar pergi dan meninggalkan lokasi dan saat itu Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju jalan raya Kembangarum – Tamansari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saudara SOLIKIN dan Saudara SUS untuk datang dan melihat Terdakwa tersebut dan benar Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang menaiki dan mendorong sepeda motor Korban dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Mranggen;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. SHOLIHIN Bin (Alm) MARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap pelaku tindak pidana tersebut bersama sama dengan Saudara SUS dan warga lainnya;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, setelah di polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. FERDIANSYAH Bin SUPRIYONO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdr. DWI PURNOMO;
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Korban bahwa Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor korban ke arah barat namun ketahuan oleh korban hingga akhirnya Terdakwa berhasil Saksi tangkap bersama dengan Saudara SUS dan warga lainnya ketika sedang bersembunyi di semak-semak tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX milik Korban tersebut;
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 19.10 Wib, ketika Saksi dan keluarga hendak melaksanakan sholat Isya' dan pengajian di musholla Rt. 11 Rw. 05 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Saksi melihat seorang laki-laki dengan memakai celana jeans pendek, tidak memakai baju, ada tato dipunggung, tangan kiri dan juga kaki kiri sedang berada di depan toko Saksi, dan Saksi suruh pergi karena Saksi dan keluarga hendak melaksanakan sholat Isya' dan kegiatan pengajian di Musholla dekat rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa meninggalkan toko Saksi, dan pada saat di Musholla, Saksi bertemu dengan korban dan Saksi mengatakan bahwa ada orang gila di depan toko Saksi dan Saksi menyebutkan ciri-ciri orang tersebut dan berdasarkan keterangan Korban bahwa orang tersebut bukan orang gila dan orang tersebut adalah orang yang mencuri sepeda motor milik Korban namun dapat digagalkan oleh Korban dan kemudian lari meninggalkan lokasi, mendengar keterangan dan penjelasan dari Korban, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



pulang untuk memastikan keadaan rumah dan orang tersebut, dan ternyata orang tersebut ada di depan rumah Saksi dengan posisi duduk di kursi teras rumah Saksi dan selanjutnya Saksi menyuruh orang tersebut untuk pergi dan Terdakwa mengatakan "nggih" namun masih ada di kursi dan selanjutnya Saksi tanya orang mana dan Terdakwa menjawab "aku wong Tamansari", kemudian Saksi tetap menyuruh Terdakwa pergi dan Terdakwa pergi ke arah utara ke Ds. Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, namun Saksi masih merasa tidak tenang dan kemudian Saksi berkeliling sekitar rumah dan bertemu dengan Saudara SUS dan berbincang permasalahan tersebut hingga akhirnya berdua berkeliling bersama untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 Wib Saksi menemukan Terdakwa tersebut dengan memakai celana jeans pendek dan tidak memakai baju sedang bersembunyi di semak-semak sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, dan saat itu Saksi dan Saudara SUS hanya menunggu Terdakwa hingga akhirnya banyak warga berdatangan yang melintasi jalan Kembangarum-Tamansari dan bersama-sama menangkapnya dan diserahkan ke Polsek Mranggen;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Gang Nusa Indah V Rt. 11 Rw. 05 Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, namun dipergoki oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pekarangan pinggir jalan dekat Bakso Mercon "YAYUK", Dk. Kembangan, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa seorang diri, namun sebelum kejadian, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. RIO (DPO);
- Bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana tersebut adalah sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No. Pol : H-4500-ZJ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;



- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Terdakwa papah (sepeda motor dinaiki, kondisi mesin mati, kemudian dijalankan menggunakan kaki), karena sepeda motor tidak dikunci setang, dan sdr. RIO menunggui di ujung gang, nantinya jika saat Terdakwa papah sudah menjauhi rumah korban dan dekat dengan sdr. RIO, sepeda motor korban Terdakwa naiki kemudian didorong oleh sdr. RIO dengan cara step kaki (pengendara sepeda motor yang belakang dengan mesin menyala mendorong sepeda motor depannya yang mesinnya mati, kemudian kaki pengendara sepeda motor yang belakang dengan salah satu kakinya menginjakkan kakinya pada porstep belakang sepeda motor depannya agar bisa berjalan menuju kesuatu tempat) dan akan di bawa menuju ke rumah-rumahan/bedeng kuburan/makam (tempat menyimpan keranda & peralatan jenazah) Dk. Kembangan, Ds. Kembangarum, dimana tempat tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian, sebelumnya ditempat tersebut (rumah-rumahan/ bedeng kuburan/ makam Dk. Kembangan, Ds. Kembangarum) sudah ada 5 (lima) orang teman Terdakwa, yaitu Saudara:
 1. Sdr. ILYAS, 23 th, Swasta, beralamat daerah Cabean, Kec. Karangawen (perbatasan Tegowanu-Karangawen), dia pernah dihukum perkara pengeroyokan dengan lokasi Kejadian di daerah Karangawen;
 2. 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun setahu Terdakwa sdr. ILYAS memanggilnya dengan panggilan "NOK", usia sekitar 18 tahun, baru lulusan SMP, beralamat di sekitar daerah Gedung Pamer, Ds. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 3. 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun setahu Terdakwa sdr. ILYAS memanggilnya dengan panggilan "NOK", usia sekitar 18 tahun, baru lulusan SMP, beralamat di sekitar daerah Bulusari, Kec. Sayung, Kab. Demak;
 4. 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun setahu Terdakwa sdr. ILYAS memanggilnya dengan panggilan "MAS", usia sekitar 24 tahun, setahu Terdakwa pengangguran, untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu;
 5. 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun setahu Terdakwa Saudara ILYAS memanggilnya dengan panggilan "MAS", usia sekitar 24 tahun, setahu Terdakwa pengangguran, untuk alamatnya Terdakwa tidak tahu.



Apabila motor tersebut berhasil dibawa menuju ke rumah bedeng makam, rencana akan di otak-atik oleh sdr. RIO dan sdr. ILYAS dilokasi tersebut untuk dapat dinyalakan dan akan dibawa kerumah sdr. RIO ;

- Bahwa Kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. RIO, sdr. ILYAS, di sebuah warung makan di daerah Desa Kuripan Kec. Karangawen, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIO dan sdr. ILYAS menuju ke sebuah rumah-rumahan/ bedeng kuburan/ makam (tempat menyimpan keranda & peralatan jenazah) Dk. Kembangan, Ds. Kembangarum, kemudian, ditempat tersebut bertemu dengan teman-teman lain, kemudian 2 (dua) orang teman dari sdr. ILYAS, pergi untuk membeli minuman keras, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang perempuan teman sdr. ILYAS yang tidak Terdakwa kenal ikut gabung, setelah 2 (dua) orang teman sdr. ILYAS kembali dengan membawa minuman keras jenis arak, ber 7 (tujuh) melakukan pesta minuman keras, kemudian setelah pesta miras tersebut, Terdakwa diajak oleh sdr. RIO untuk pergi keluar dari tongkrongan, Terdakwa diboncengkan oleh sdr. RIO menuju kesuatu tempat gang tidak jauh dari lokasi tongkrong, dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna hitam milik sdr. RIO, Terdakwa diturunkan oleh sdr. RIO di ujung gang masuk lokasi kejadian, sdr. RIO mengatakan kepada Terdakwa "*kae to motore jupuko, seng abang, tak enteni ning kene yo*", (itu motornya kamu ambil, yang merah, Terdakwa tunggu disini) setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke motor tersebut, namun sebelum Terdakwa menuju kerumah tersebut, Terdakwa masuk kerumah kos depan rumah korban, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor korban, sepeda motornya Terdakwa naiki kemudian Terdakwa otak atik saklar motornya, namun tidak bisa, kemudian Terdakwa papah (sepeda motor dinaiki, kondisi mesin mati, kemudian dijalankan menggunakan kaki) berjalan sekitar 2 (dua) meter dan dipergoki oleh pemilik sepeda motor dan karena Terdakwa dipergoki, sdr. RIO yang melihat kejadian tersebut yang semula menunggui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan depan gang masuk, kabur meninggalkan Terdakwa, karena dipergoki tersebut, Terdakwa sempat terlibat perdebatan dengan sang pemilik motor, serta tarik menarik sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban, bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa, namun Korban tetap menarik dan memegang motornya serta meyakinkan bahwa motor tersebut adalah miliknya, Terdakwa sempat



meninggalkan sepeda motor dan Korban, untuk menuju kerumah kos-kosan (depan rumah korban), namun Terdakwa kembali lagi untuk mencoba merebut motor korban lagi, namun korban tetap memegang motornya, setelah itu datang 1 (satu) orang warga yang membantu korban untuk mempertahankan sepeda motor korban, dan Terdakwa diusir untuk pergi, karena diusir untuk pergi, Terdakwa pergi kearah jalan raya, dan Terdakwa menuju ke perkebunan di pinggir jalan raya Ds. Kembangarum-Ds. Tamansari (dekat Bakso Mercon "YAYUK", Dk. Kembangan, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak) di perkebunan atau ditanah kosong tersebut Terdakwa tiduran, setelah Terdakwa bangun, ternyata sudah banyak warga yang mengelilingi Terdakwa, termasuk Korban juga berada dilokasi tersebut, setelah itu oleh warga Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Mranggen;

- Bahwa yang melakukan perencanaan pencurian tersebut adalah sdr. ILYAS dan sdr. RIO, Terdakwa hanya diajak, sebelumnya sdr. ILYAS dan sdr. RIO sudah putar-putar survey dan mencari sasaran, kemudian setelah mengetahui terdapat sasaran, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. RIO, sedangkan sdr. ILYAS dan teman-teman lain masih berada di bedeng makam;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. ILYAS dan sdr. RIO sekarang, karena dia saat Terdakwa kepergok oleh Korban, sdr. RIO melarikan diri dengan sepeda motornya, termasuk teman-teman yang lain yang sebelumnya tongkrong di bedeng makam juga pergi;

- Bahwa Terdakwa dengan sdr. RIO maupun sdr. ILYAS sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian, antara lain :

a. Melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna hitam di dekat makam dolog, Ds. Kembangarum pada sekitar akhir bulan Januari 2023 pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa melakukannya bersama dengan sdr. RIO, sdr. ILYAS dan satu orang lagi teman sdr. ILYAS yang Terdakwa tidak kenal, kemudian setahu Terdakwa berdasarkan keterangan dari sdr. RIO dijual di daerah Sapen, Ungaran, Terdakwa diberi uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Melakukan pencurian sepeda motor HONDA SUPRA di daerah persawahan perbatasan Ds. Kalitengah-Ds. Kembangarum, pada hari Jumat awal bulan Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa melakukannya bersama dengan sdr. RIO, sdr. ILYAS dan satu orang lagi teman sdr. ILYAS yang Terdakwa tidak kenal, kemudian setahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan keterangan dari sdr. RIO dijual di daerah Sapen, Ungaran, Terdakwa diberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah apabila berhasil mencuri, akan dibawa oleh sdr. RIO, untuk masalah Terdakwa dapat bagian dari hasil tersebut apa tidak, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, Nopol: H-4500-ZJ, warna merah, tahun 2022, Nomor rangka: MH1KF7111NK220020, nomor mesin: KF71E-1220097, atas nama STNK TUGIYANTI, alamat Ds. Kembangarum RT. 11 RW. 05, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Dwi Purnomo, selanjutnya Terdakwa melepas jaketnya dan masuk ke dalam kos depan rumah Saksi Dwi Purnomo. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor Saksi Dwi Purnomo terparkir, dan langsung menaiki serta mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sambil mencoba menyalakan kontak sepeda motor. Setelah didorong sekitar 2 meter dari tempat Saksi Dwi Purnomo memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi Dwi Purnomo menghampiri Terdakwa, dan berusaha mengambil kembali sepeda motor tersebut. Akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



kakaknya. Kemudian Saksi Dwi Purnomo tarik tangan Terdakwa agar turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan ke arah barat. Namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Saksi Dwi Purnomo, dan berusaha manaiki sepeda motor itu lagi hingga akhirnya Saksi Suharyanto menarik Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan pergi dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju jalan raya Kembangarum – Tamansari hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi Sholikin bersama warga lainnya saat Terdakwa bersembunyi di tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Sholikin, Saksi Dwi Purnomo beserta warga lainnya ke Polsek Mranggen;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo adalah untuk diambil oleh Terdakwa, yang nantinya Terdakwa akan bawa sepeda motor tersebut kepada temannya dan salah satunya bernama Rio yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar Saksi Dwi Purnomo keberatan atas perbuatan Terdakwa, karena Saksi Dwi Purnomo tidak ada memberi ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ferdiansyah Bin Supriyono, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang dimaksud dalam perkara aquo, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah milik Saksi Dwi Purnomo, yang mana



perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Gang Nusa Indah V, RT. 11, RW. 05, Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah adalah benar milik Saksi Dwi Purnomo, dan bukan milik Terdakwa ataupun milik saudara Terdakwa sebagaimana fakta persidangan, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang dan tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Dwi Purnomo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua diatas juga berkaitan dengan Pasal 53 Ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua akan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa setelah seluruh unsur dipertimbangkan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah milik Saksi Dwi Purnomo;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah Saksi Dwi Purnomo, selanjutnya Terdakwa melepas jaketnya dan masuk ke dalam kos depan rumah Saksi Dwi Purnomo. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor Saksi Dwi Purnomo terparkir, dan langsung menaiki serta mendorong sepeda motor tersebut ke arah barat sambil mencoba menyalakan kontak sepeda motor. Setelah didorong sekitar 2 meter dari tempat Saksi Dwi Purnomo memarkirkan sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi Dwi Purnomo menghampiri Terdakwa, dan berusaha mengambil kembali sepeda motor tersebut. Akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik kakaknya. Kemudian Saksi Dwi Purnomo tarik tangan Terdakwa agar turun dari sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan



ke arah barat. Namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Saksi Dwi Purnomo, dan berusaha manaiki sepeda motor itu lagi hingga akhirnya Saksi Suharyanto menarik Terdakwa untuk turun dari sepeda motor dan pergi dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa pergi berjalan ke arah barat menuju jalan raya Kembangarum – Tamansari hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi Sholikin bersama warga pada saat Terdakwa bersembunyi di tanah kosong sebelah selatan Bakso Mercon YAYUK, Jalan Raya Kembangarum – Tamansari, Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sekira pukul 20.00 Wib dan kemudian dibawa oleh Saksi Dwi Purnomo, Saksi Sholikin bersama warga untuk diserahkan kepada pihak kepolisian di Polsek Mranggen;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Terdakwa hendak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah tersebut, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya. Hal ini terbukti bahwa dari keterangan Saksi Dwi Purnomo yang pada pokoknya membenarkan bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut didorong oleh Terdakwa dari depan rumah Saksi Dwi Purnomo, Saksi Dwi Purnomo langsung mengejar Terdakwa dan mengambil kembali sepeda motor yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat, maka perbuatan Terdakwa atas sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas juga dikaitkan dengan Pasal 53 Ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga baru dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum setelah seluruh unsur dipertimbangkan;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama dengan temannya bernama Rio yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh pihak kepolisian, dimana sebelum



mengambil sepeda motor tersebut diantara Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah ada kesepakatan, yang mana Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor untuk diantarkan kepada Rio, sedangkan teman Terdakwa yaitu Rio berperan untuk menerima sepeda motor yang akan diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa kesepakatan diantara Terdakwa dan temannya yang bernama Rio adalah untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo, maka atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah memenuhi atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi unsur keempat ini berkaitan dengan unsur yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini juga baru dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum setelah seluruh unsur dipertimbangkan;

Ad.5. Unsur perbuatan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, sehingga suatu percobaan dianggap telah terjadi jika telah memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua, ketiga, dan keempat tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa Terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, No. Pol : H-4500-ZJ, warna merah milik Saksi Dwi Purnomo, yang mana perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat Terdakwa membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari depan rumah Saksi Dwi Purnomo, Saksi Dwi Purnomo yang melihat kejadian langsung menghalangi perbuatan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan Saksi Dwi Purnomo dapat menguasai kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi Purnomo, dan tidak berhasilnya Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah karena Saksi Dwi Purnomo mengejar dan menghalangi perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sempat menimbulkan kerugian bagi Saksi Dwi Purnomo atas barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua, ketiga, dan keempat, juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, Nopol: H-4500-ZJ, warna merah, tahun 2022, Nomor rangka: MH1KF7111NK220020, nomor mesin : KF71E-1220097, atas nama STNK TUGIYANTI disita dari Saksi Dwi Purnomo Alm Trimo, maka terhadap barang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk



bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dwi Purnomo Alm Trimo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdiansyah Bin Supriyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, Nopol: H-4500-ZJ, warna merah, tahun 2022, Nomor rangka: MH1KF7111NK220020, nomor mesin: KF71E-1220097, atas nama STNK TUGIYANTI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dwi Purnomo Alm Trimo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen Maulidya Savira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)